Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

PENGARUH PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

THE IMPACT OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH ON THE STATUS OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES

Suhaimi[a], Roslaini Ramli[b], T. Haflisyah[c], Intan Munirah[d], Della Rafiqa Utari[e]

[a,b,c,d] Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Indonesia
[b] Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Tengku Imum Lueng Bata, Banda Aceh
[a]pak_emy@usk.ac.id, [b]rosramli@usk.ac.id, [c]hafiz.hukum@usk.ac.id, [d]intan.munirah@usk.ac.id, [e]dellarafiqautari@serambimekkah.ac.id

Article Info

Corresponding Author:
Suhaimi
✉ pak_emy@usk.ac.id

Keyword:
Principle of Good Faith; Evidence; Criminal Cases

Kata Kunci:
Prinsip itikad baik; Barang Bukti; perkara pidana

Copyright © 2026 by **Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Abstract

In criminal cases, especially the crime of motor vehicle embezzlement where the evidence has been transferred to a third party, problems often arise when the judge determines the status of the evidence. Some are returned to the victim/reporter as the owner, while others are returned to the buyer in good faith. The judge is faced with 2 (two) issues that inevitably must be decided. One of the cases presented here is the Sabang District Court Decision No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, where the Sabang District Court Judge determined that 1 unit of Mitsubishi L300 car with Police Number BL1024MA and 1 unit of Toyota HIACE with Police Number BL7522AC be returned to Witness ZB as the Victim/Reporter witness. Meanwhile, the Banda Aceh High Court (PT Banda Aceh) in its decision No.318/PID/2024/PT.BNA determined the opposite, where the evidence was returned to MA and IMA, as buyers in good faith. Therefore, it is necessary to discuss it in more depth through normative juridical research, with a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach regarding the influence of the principle of good faith on the status of evidence in criminal cases. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the study revealed that the Judges of the Sabang District Court and the Banda Aceh High Court had different opinions regarding the status of evidence in the crime of motor vehicle embezzlement, some were returned to the victim/reporting witness, while others were returned to a third party as a buyer in good faith.

Abstrak

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang barang buktinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga,

sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik. Hakim dihadapkan pada 2 (dua) masalah yang mau tidak mau harus diputus. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Sehingga perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian juridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual tentang pengaruh prinsip itikad baik terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim PN Sabang dan PT Banda Aceh berbeda pendapat mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.

PENDAHULUAN

Barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perkara pidana[1], terutama sekali dalam proses peradilan, khususnya dalam pembuktian perkara pidana guna menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dikarenakan barang bukti berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Pentingnya barang bukti dalam proses peradilan pidana terlihat ketika terdakwa merusak[2] atau menghilangkan barang bukti.[3] Dalam hal ini terdakwa dapat dikenakan penahanan atau penahanan lanjutan, jika barang bukti dirusak atau dihilangkan oleh terdakwa. Dengan demikian jelas bahwa barang bukti merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Walaupun barang bukti berbeda dengan alat bukti (dalam KUHAP yang lama[4]), akan tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan alat bukti ketika proses pembuktian perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim di sidang pengadilan. Sementara itu dalam KUHAP yang

[1] Muhammad Attar Rabbiefashya and Hudi Yusuf, "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9433–9444. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5393

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 100 ayat (5).

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 21 ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 100 ayat (5).

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 21 ayat (1).

baru, barang bukti sudah dimasukkan sebagai alat bukti disamping alat bukti saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan lain-lain.[5]

Dalam penegakan hukum, barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai benda sitaan yang sifatnya administratif, melainkan bagian integral dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlakuan terhadap barang bukti (mulai dari penyitaan, penyimpanan sampai putusan pengadilan) harus dilakukan melalui prinsip kehati-hatian.[6] Khususnya hakim dalam menetapkan kedudukan barang bukti dalam putusannya, harus penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan, sehingga barang bukti tidak salah dalam penetapannya atau tidak diserahkan ke tangan yang tidak berhak.

Ketika tiba saatnya hakim membacakan putusan, karena proses pemeriksaan perkara tersebut sudah selesai, maka penetapan barang bukti menjadi salah satu masalah tersendiri dalam putusan hakim. Menurut KUHAP, barang bukti (biasanya disita untuk kepentingan setiap tahap pemeriksaan termasuk pemeriksaan di pengadilan) dikembalikan kepada yang berhak, kecuali menurut pertimbangan hakim barang bukti tersebut dumusnahkan atau dirampas untuk negara, atau adanya perkara lain yang memerlukan barang bukti tersebut untuk keperluan pembuktian.[7] Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam penetapan barang bukti tersebut adalah masalah pengembalian kepada yang berhak. Siapakah sebenarnya yang dikatakan sebagai pihak yang berhak atas pengembalian barang bukti dimaksud?

KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru, kata “barang bukti” ditemukan dalam berbagai pasal, sementara itu status atau kedudukan barang bukti harus dimuat dalam setiap putusan hakim. Akan tetapi secara tegas tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan status atau kedudukan barang bukti yang harus diputuskan oleh hakim, hanya saja dikatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. Menurut M. Yahya Harahap, hakim yang menentukan pihak yang berhak berdasarkan hakim pemeriksaan di sidang pengadilan.[8] Sementara itu menurut Andi Hamzah, bahwa barang bukti berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, Statusnya harus ditentukan dalam putusan (dikembalikan, dirampas, dimusnahkan). Pengembalian barang bukti semestinya ditetapkan atau diserahkan kepada yang berhak, yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan barang bukti tersebut, contohnya pemilik dari barang tersebut.

Penetapan barang bukti diserahkan kepada pihak yang berhak dan hal tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam praktek dapat menimbulkan persoalan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap barang bukti. Berikut dikemukakan salah satu kasus yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap barang bukti, yaitu kasus yang bermula dari perjanjian jual beli 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 235 ayat (1).
[6] Rabbiefashya and Yusuf, “Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP.”
[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 135.
[8] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 345.

berupa mobil. Pihak penjual dalam jual beli mobil ini adalah ZS, sedangkan pihak pembelinya adalah IMA dan MA. ZS telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota HIACE Nopol BL 7522 AC kepada IMA dan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BL 1024 MA kepada MA. Kedua unit mobil yang dijual ZS kepada IMA dan MA, menurut ZB merupakan asset Perusahaan PT. LPW dimana ZB adalah Direktur Utama PT.LPW tersebut, sehingga ZB pada tanggal 19 Januari 2024 melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian, yaitu Polisi Resort Kota Sabang (ZB, 2025) dengan Laporan Polisi No.LP/B/2/1/2024/SPKT/Polres Sabang/Polda Aceh.

Berdasarkan laporan dari ZB tersebut, kemudian Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selajutnya setelah selesai pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penyidik melimpahkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang). Setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan selesai semuanya, akhirnya PN Sabang dengan Putusannya No.11/Pid.B/2024/PN-Sab menyatakan :

1. Bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa ZS terbukti telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu barang yang mempunyai hubungan kerja.
2. Bahwa Terdakwa ZS dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan.
3. Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BL 1024 MA dan 1 unit mobil Toyota HIACE Nopol BL 7522 AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku Korban/Pelapor mewakili PT. LPW.[9]

Berdasarkan Putusan PN Sabang tersebut dapat dipahami bahwa Terdakwa ZS terbukti telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan, sehingga PN Sabang juga menetapkan bahwa karena apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan maka barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol BL 1024 MA dan 1 unit mobil Toyota HIACE Nopol BL 7522 AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku Korban/Pelapor mewakili PT. LPW, karena menurut hasil pemeriksaan hakim menganggap Saksi ZB selaku pihak yang berhak. Dalam arti bahwa barang bukti berkedudukan sebagai milik PT.LPW atau sebagai pemilik awal dari mobil-mobil tersebut, sehingga barang tersebut dikembalikan kepada ZB selaku korban/pelapor mewakili PT.LPW, karena Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu barang disebabkan adanya hubungan kerja, Sehingga putusan PN Sabang yang menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ZB selaku pihak yang berhak yang mewakili PT.LPW sudah tepat dan tidak perlu dipermasalahkan atau ditafsirkan bermacam-macam,

Selanjutnya Putusan PN Sabang tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, dengan putusan bandingnya (Putusan No.318/PID/2024/PT. BNA tanggal 29 Agustus 2024) sebagai berikut:

[9] Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab.

1. Bahwa Terdakwa ZS secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan adanya hubungan pekerjaan.
2. Bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun.
3. Bahwa untuk selebihnya menguatkan putusan PN Sabang No.11/Pid.B/ 2024/PN-Sab.
4. Bahwa ditetapkan barang bukti : 1 unit mobil Mitsubishi L300 nopol BL 1024 MA dan 1 unit mobil HIACE nopol BL 7522 AC EX BL 7106, 1 unit kunci mobil minibus Mitsubishi L300, 1 lembar STNK Mitsubishi L300 dan 1 lembar STNK HIACE atas nama pemilik PT. GCB, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MA.

Jika ditelaah putusan PT Banda Aceh No.318/PID/2024/PT. BNA tersebut ada hal-hal yang berbeda dengan putusan PN Sabang, yaitu :

1. Sebelumnya dalam Putusan PN Sabang Terdakwa ZL dipidana penjara selama 2,5 Tahun, akan tetapi Putusan PT Banda Aceh menambah masa hukumannya menjadi 3 tahun.
2. Dalam Putusan PN Sabang sebelumnya barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi L300 dan 1 unit mobil HIACE dikembalikan kepada ZB mewakili PT.LPW sebagai korban/pelapor, sedangkan Putusan PT Banda Aceh menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada MA dan IMA sebagai pemilik yaitu PT.GCB.

Dasar yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim PT Banda Aceh mengenai barang bukti 2 unit mobil tersebut, disebabkan MA (PT.GCB) merupakan pihak yang dianggap yang berhak atas 2 unit mobil tersebut, karena menurut MA ia membeli mobil tersebut dengan itikad baik. Hal ini menurut MA karena mobil tersebut tercatat BPKBnya dan STNK serta faktur pajaknya atas nama Terdakwa ZS, sehingga ia berkeyakinan mobil tersebut adalah milik Terdakwa ZS. Jika MA mengetahuinya maka tidak mungin ia akan membelinya. Berdasarkan alasan pembeli yang beritikad baik tersebut lah, PT Banda Aceh merasa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan secara hukum.

Jika putusan PT Banda Aceh No.318/PID/2024/PT.BNA dikritisi lebih lanjut, maka akan ditemukan adanya kontroversi antara Putusan PN Sabang dengan putusan PT Banda Aceh, khususnya yang berkaitan dengan penetapan barang bukti 2 unit mobil yang menjadi obyek dari Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu barang yang mempunyai hubungan kerja. PN Sabang menetapkan kedua unit barang bukti tersebut dikembalikan kepada ZB selaku Korban/Pelapor mewakili PT. LPW, sedangkan PT Banda Aceh mengembalikan barang bukti kepada MA dan IMA (PT. GCB) yang membeli mobil dengan itikad baik. Sementara itu di lain pihak PT Banda Aceh menguatkan dan mengakui Putusan PN Sabang yang menyatakan terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seharusnya karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik asalnya sebagai pelapor.

Dengan demikian terlihat adanya ketidakkonsistenan 2 (dua) putusan pengadilan, yaitu antara putusan PT Banda Aceh dengan putusan PN Sabang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika PT Banda Aceh sependapat dengan Putusan PN Sabang, maka barang bukti seharusnya ditetapkan dan dikembalikan kepada ZB selaku Saksi Korban/Pelapor yang mewakili PT. LPW. Sedangkan sebaliknya jika PT Banda Aceh tidak sependapat dengan Putusan PN Sabang karena pembeli merupakan pembeli yang beritikad baik, maka seharusnya PT Banda Aceh juga harus membebaskan Terdakwa ZS, karena ZS menjual 2 unit mobil tersebut dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu menarik jika masalah ini dikaji secara mendalam dengan judulnya "Pengaruh Prinsip Itikad Baik Terhadap Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena fokus penelitian ini adalah kaedah hukum, norma atau prinsip hukum yang diaplikasikan dalam suatu Putusan Hakim yaitu Putusan PT Banda Aceh No.318/PID/2024/PT.BNA tanggal 29 Agustus 2024 yang sebagiannya merubah Putusan PN Sabang No.11/Pid. B/2024/PN-Sab tanggal 1 Juli 2024 dan sebagian yang lain menguatkan Putusan PN Sabang. Kemudian bahan hukum primer yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Putusan PT Banda Aceh No.318/PID/2024/PT. BNA tanggal 29 Agustus 2024 dan Putusan PN Sabang No. 11/Pid. B/2024/PN Sab. Pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya juga diwawancarai beberapa pihak sebagai nara sumber sehubungan dengan kasus tersebut. Terakhir, analisis data dilakukan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Prinsip Itikad Baik Terhadap Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Pada prinsipnya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim dengan tujuan menyelesaikan sengketa hukum serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim tidak hanya berfungsi menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, melainkan juga menentukan akibat hukum terhadap barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa[10]. Oleh karena itu, suatu putusan hakim seharusnya mampu memberikan penyelesaian hukum secara menyeluruh, termasuk mengenai status dan kedudukan barang bukti. Namun demikian, dalam praktik peradilan tidak semua putusan hakim mampu menyelesaikan persoalan hukum secara tuntas, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan persoalan

[10] Buzescu, Gheorghe. "Expertise in the Criminal Judicial Process." *Technium Social Sciences Journal*, February 9, 2024. https://doi.org/10.47577/tssj.v54i1.10618.

hukum baru, terutama apabila hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum atau kurang cermat dalam menentukan pihak yang paling berhak atas barang bukti. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat dipahami karena hakim sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam menilai fakta, alat bukti, maupun dalam membangun konstruksi hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya[11].

Permasalahan mengenai ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan putusan sering dijumpai dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam putusan yang memuat penetapan mengenai barang bukti. Sehubungan dengan hal tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa penetapan barang bukti merupakan bagian penting dalam putusan pidana karena berkaitan langsung dengan pembuktian tindak pidana dan hubungan hukum para pihak terhadap benda yang dijadikan barang bukti[12]. Pertimbangan hakim terhadap barang bukti harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana serta dikonstruksikan secara logis, sistematis, dan hati-hati agar menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan[13]. Dalam konteks hukum acara pidana, barang bukti bukan hanya sekadar benda sitaan yang bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting yang memiliki hubungan erat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan dalam menentukan relevansi, status hukum, maupun pihak yang berhak atas barang bukti dapat berdampak pada kualitas putusan hakim dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum lanjutan.

Secara normatif, kedudukan barang bukti dalam perkara pidana berkaitan erat dengan fungsi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap alat bukti yang sah dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut[14]. Bahkan dalam perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, barang bukti telah ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, keberadaan barang bukti mempunyai fungsi strategis dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara barang bukti dengan pembuktian tindak pidana sangat erat, karena barang bukti dapat memperjelas hubungan antara perbuatan pidana, pelaku tindak pidana, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Selain berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, persoalan penting lainnya adalah mengenai siapa pihak yang paling berhak atas barang bukti setelah perkara diputus oleh

[11] Hasbuddin Khalid dkk., "Legal Reasoning Judge's Decision in Civil Cases," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024), https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2544.

[12] Nugroho, B. "Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP". *Yuridika 32 no.* 1 2024), 17–36. https://doi.org/10.20473/YDK.V32I1.4780

[13] Kurnianda, S. I. "Pertimbangan Hakim Menggunakan Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Pidana Pembunuhan". *Journal of Legal Research* 4 no.6 (2022). https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.28244

[14] Pană, S. N. Brief Presentation of the Types of Evidence, Means of Proof and the Evidence Procedures. *Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty*, 10 no.1 (2022), 23–29. https://doi.org/10.18662/lumenlaw/10.1/67

pengadilan. Dalam praktik peradilan pidana, barang bukti dapat ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa, korban, pihak ketiga, dirampas untuk negara, ataupun dimusnahkan, tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan[15].

Akan tetapi, KUHAP pada dasarnya menegaskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menentukan pihak yang paling berhak tersebut, terutama apabila barang bukti telah beralih penguasaan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak yang menguasai barang bukti dengan pihak pemilik asal barang tersebut, termasuk memperhatikan apakah penguasaan barang tersebut diperoleh secara sah atau justru berasal dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penentuan pihak yang berhak atas barang bukti tidak dapat hanya didasarkan pada penguasaan fisik semata, tetapi harus dianalisis berdasarkan asal-usul kepemilikan, hubungan hukum, dan fakta persidangan yang terungkap secara sah.

Permasalahan tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab yang memeriksa perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam perkara tersebut, Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik PT LPW, yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace. Kedua kendaraan tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa karena adanya hubungan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa untuk mengelola kendaraan dimaksud. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menjual kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari pihak perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya penguasaan terhadap barang karena hubungan kerja dan adanya perbuatan memiliki atau mengalihkan barang tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim PN Sabang menyatakan bahwa Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, keyakinan hakim diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, surat-surat, serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kedua unit kendaraan tersebut merupakan aset milik PT LPW yang secara melawan hukum dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, hakim juga menetapkan bahwa barang bukti berupa kedua unit kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ZB yang mewakili PT LPW sebagai pihak yang paling berhak atas barang bukti dimaksud.

[15] Subaidi, J., Muammar, M., Akli, Z., & Jumaidah, J. *Ownership Rights Protection in the Criminal Jurisdiction System*. *2*, (2022). 00029–00029. https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.101

Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Sabang menempatkan pemilik asal barang sebagai pihak yang paling berhak atas barang bukti. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa kedua kendaraan tersebut merupakan aset perusahaan PT LPW yang penguasaannya berada pada Terdakwa hanya karena hubungan pekerjaan dan kepercayaan dari perusahaan. Dengan demikian, meskipun kendaraan tersebut sempat dialihkan kepada pihak lain, hak kepemilikan atas kendaraan tersebut secara hukum tetap berada pada PT LPW sebagai pemilik asal. Oleh karena itu, pengembalian barang bukti kepada korban/pelapor dalam perkara ini mencerminkan upaya hakim untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan barang bukti dalam perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembuktian dan perlindungan terhadap hak korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat tindak pidana yang terjadi.

Pengaruh Prinsip Itikad Baik terhadap Penetapan Kedudukan Barang Bukti dalam Putusan PT Banda Aceh

Ketidaktepatan hakim dalam kasus sebagaimana dikemukakan di atas justeru terjadi pada tingkatan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pada PT Banda Aceh (Putusan PT Banda Aceh No.318/PID/2024 /PT.BNA tanggal 29 Agustus 2024 dan telah merubah Putusan PN Sabang No.11/Pid. B/2024/PN-Sab. Sehingga antara Putusan PT Banda Aceh dan Putusan PN Sabang terdapat penafsiran dan pandangan yang berbeda tentang prinsip itikad baik. Akibat perbedaan penafsiran dan pandangan tersebut telah mempengaruhi kedudukan barang bukti dalam perkara tersebut, dimana PN Sabang dalam putusannya No.11/Pid. B/2024/PN Sab menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mitsubishi L300 Nopol BL1024MA dan 1 (satu) unit Toyota Hiace dengan Nopol BL7522AC dikembalikan kepada Saksi Pelapor atau Saksi Korban yaitu ZB yang mewakili PT. LPW.

Adapun kasus posisi atau duduk permasalahan dari perkara tersebut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Terdakwa ZS yang merupakan pihak Penjual dimana dalam kasus ini merupakan salah seorang karyawan tetap pada PT. LPW yang sudah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dengan tugasnya mengelola 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 (satu) unit Toyota Hiace Nopol BL 7522 AC. Kedua unit mobil tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa, bahkan kedua mobil tersebut tercatat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Terdakwa.

b. Kedua unit mobil tersebut tercatat atas nama Terdakwa ZS, menurut BY yang juga statusnya sebagai salah seorang karyawan PT LPW “karena Terdakwa selama menjadi karyawan PT LPW mempunyai etika dan berperilaku baik, rajin dan sopan, baik dalam bekerja maupun dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Dibuatnya BPKB, STNK atas nama Terdakwa ZS oleh pihak perusahaan PT. LPW maksudnya untuk memudahkan proses

administrasi ketika Terdakwa membayar pajak kendaraan dan persoalan-persoalan lain untuk kepentingan mobil PT. LPW tersebut."[16]

c. Terdakwa ZS telah menukar mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL1124MA tersebut dengan Toyota Avanza milik Saksi MW dengan menambah uang sebesar Rp5.000.000,00. kepada terdakwa ZS yang selanjutnya Avanza tersebut dijual Terdakwa ZS seharga Rp80.000.000,00.- Di samping itu juga Terdakwa ZS menjual Toyota Hiace Nopol BL 7522 AC kepada Saksi IRWAN sebesar Rp439.000.000,00.-

d. Terdakwa ZS menjual kedua unit mobil yang merupakan aset perusahaan PT LPW yang selama ini dipercayakan kepada Terdakwa. Adapun tujuan atau penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial yang keuntungan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk kepentingan perusahaan PT LPW.

e. Perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas sudah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP yang telah menyalahgunakan kepercayaan PT LPW yaitu dengan menggelapkan asset perusahaan PT LPW.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka Hakim PN Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa ZS dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam dakwaan Pertama Primair, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP.

b. Bahwa terhadap Terdakwa ZS dijatuhi hukuman penjara selama 3 Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan diperintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.

c. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku Pelapor dan Korban yang mewakili PT LPW.

d. Bahwa biaya perkara sebesar Rp 5.000.- dibebankan kepada Terdakwa ZS.[17]

Dengan demikian jelas bahwa menurut pertimbangan Hakim PN Sabang Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, dalam hal ini 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain (kepunyaan PT LPW) dan mobil itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena terdakwa ZS mendapat kepercayaan dari PT LPW, sehingga terdakwa yang menguasai mobil tersebut karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang.

[16] BY, karyawan PT LPW, wawancara oleh penulis, 6 Februari 2025.
[17] Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab.

Jika diperhatikan putusan hakim tersebut di atas, dalam pertimbangannya hakim sama sekali tidak mempermasalahkan atau menyinggung tentang hak pihak ketiga sebagai pembeli kedua atas mobil sebagai obyek dalam tindak pidana penggelapan (yaitu MA dan IMA), sehingga hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya masalah hak pihak ketiga di dalam putusannya itu. Maksudnya adalah MA yang membeli mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL1124MA dengan harga Rp120.000.000,- dan IMA yang membeli mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC dengan harga Rp439.000.000, tidak disinggung-singgung oleh hakim dalam pertimbangannya, dimana MA dan IMA membeli mobil tersebut dengan itikad baik. Dalam arti bahwa dapat dikatakan kalau memang Terdakwa ZS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (dalam hal ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC sebagai obyek dari tindak pidana penggelapan tersebut dan obyek tersebut merupakan milik perusahaan PT LPW yang saat proses persidangan diwakili oleh saksi ZB. Mengingat obyek dalam kasus tersebut yaitu kedua unit mobil dalam perkara tersebut dikembalikan kepada saksi ZB selaku Korban/Pelapor yang mewakili PT LPW, oleh karenanya hakim tidak perlu mempertimbangkan hak MA dan IMA sebagai pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.[18]

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas sehingga sudah tepatlah kiranya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Sabang (Putusan PN Sabang No.11/Pid. B/2024/PN Sab tanggal 1 Juli 2024) yang menghukum Terdakwa ZS dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa jelas Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Apa yang diputuskan oleh Hakim PN Sabang tersebut sudah dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang bahwa Hakim baru dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila adanya 2 alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan terdakwa, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.. Dengan demikian Hakim juga dibatasi oleh aturan atau hukum dalam menjalankan tugasnya mengadili suatu perkara yang dibebankan kepadanya.[19]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan haruslah dipenuhi 2 persyaratan berikut :

1. Paling kurang ditemukan adanya dua alat bukti yang sah.

[18] Herni Hidayati, Advokat/Penasihat Hukum PT LPW, wawancara oleh penulis, 5 Februari 2025.
[19] Filman Ramadhan, Suhaimi, and Rizanizarli, "Restructuring Judges' Independence in the Criminal Justice System in the Perspective of Pancasila," *International Journal of Law* 8, no. 2 (2022): 18–22. https://www.lawjournals.org/assets/archives/2022/vol8issue2/8-1-54-996.pdf

2. Selanjutnya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut yaitu minimal terdapat 2 alat buktinya.[20]

Setelah perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim PN Sabang menetapkan kedudukan barang buktinya berupa mengembalikan barang bukti ke dua unit mobil (1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC) kepada saksi ZB selaku Korban/Pelapor dalam kasus tersebut. Hal ini sudah tepat karena memang ZB saksi korban/pelapor yaitu sebagai yang dirugikan dalam kasus ini. Sehingga karena merasa dirugikan oleh ZS makanya ZB selaku pemilik perusahaan PT. LPW yang dalam hal ini ZB sebagai Direktur Utamanya, melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi Resort Kota Sabang) pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Laporan Polisi No.LP/B/2/1/2024/SPKT/POLRES SABANG/POLDA ACEH. ZB melaporkan bahwa ZS telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu dengan menjual barang milik PT. Lumba-lumba Pulau Weh berupa1 (satu) unit Mobil L300 merk Mitsubishi kepada MA, dan 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Hiace Commuter kepada IMA. Oleh karena itu sudah tepat kiranya jika Hakim menetapkan pengembalian barang bukti ke dua unit mobil kepada saksi korban/pelapor ZB.

Terpidana ZS (sebelumnya sebagai Terdakwa) untuk selanjutnya bersama-sama dengan Penuntut Umum sama-sama mengajukan banding terhadap Putusan PN Sabang No.11/Pid.B/2024/PN Sab Tanggal 1 Juli 2024. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum biasa sering disebut dengan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, dalam kasus ini adalah PT Banda Aceh. Adapun tujuan diajukannya upaya hukum banding antara lain supaya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk mendapatkan pemeriksaan ulang baik dari segi hukum maupun dari segi fakta yang terjadi atau yang terungkap di sidang pengadilan,[21] sehingga menurut Shindy Dwianisa,[22] upaya hukum banding dimaksudkan untuk menjamin adanya keadilan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Upaya hukum banding yang diajukan Terpidana ZS dengan alasan bahwa Terpidana ZS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena menurut Terdakwa ZS perbuatan menjual 2 unit mobil tersebut bukan perbuatan melawan hukum, apalagi nama pemilik yang tercantum dalam BPKB, STNK dan Faktur Pajak kedua kendaraan tersebut atas nama dirinya (atas nama Terdakwa ZS). Oleh karena itu Terdakwa ZS meminta kepada majelis hakim tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) untuk menetapkan bahwa Terpidana ZS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dikembalikan kepada MA, karena barang atau mobil tersebut dibeli secara terang dan tunai sesuai dengan harga

[20] Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 45–54. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2425

[21] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 218.

[22] Shindy Dwianisa, "Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Yusthima* 5, no. 1 (2025): 375–384. https://doi.org/ 10.36733/yusthima.v4i1

pasar di tempat umum. Kemudian orang yang menjual adalah orang yang berhak atas mobil tersebut sesuai dengan nama pemilik dalam BPKB, oleh karena itu saksi MA merupakan pembeli yang beritikat baik, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu MA. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC dikembalikan kepada IMA, karena barang atau mobil tersebut dibeli secara terang dan tunai sesuai dengan harga pasar di tempat umum. Kemudian orang yang menjual adalah orang yang berhak atas mobil tersebut sesuai dengan nama pemilik dalam BPKB, oleh karena itu saksi IMA merupakan pembeli yang beritikat baik, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu IMA.

Pengadilan tingkat banding yaitu PT Banda Aceh setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersebut, akhirnya hakim PT Banda Aceh melakukan perubahan terhadap Putusan PN Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab tanggal 1 Juli 2024. Perubahan tersebut dilakukan terhadap lamanya (masa) hukuman yang dijatuhkan dan kedudukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan Toyota Hiace Nopol BL7522AC. Adapun amar putusannya antara lain berbunyi:

a. Menyatakan Terdakwa ZS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, sehingga barang itu ada dalam penguasaannya".
b. Menghukum Terdakwa ZS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
c. Menguatkan untuk selebihnya putusan PN Sabang No.11/Pid.B/ 2024/PN-Sab tanggal 1 Juli 2024.
d. Menetapkan barang bukti 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL1124MA dikembalikan kepada saksi MA sebagai pembeli yang beritikad baik. Demikian juga 1 unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC dikembalikan kepada saksi IMA, juga sebagai pembeli yang beritikad baik. [23]

Dengan dipertimbangkannya hak pembeli yang beritikad baik, dimana pembeli tersebut memperoleh barang berupa mobil dengan cara membeli dari Terdakwa/Terpidana ZS dengan itikad baik. Dalam hal ini mobil tersebut dibeli secara terang-terangan dan secara tunai serta sesuai dengan harga pasar ditempat-tempat yang lain atau di rempat umum. Demikian juga halnya dengan penjualnya yaitu orang yang berhak menjualnya sesuai dengan nama yang tercantum sebagai pemilik dalam BPKB, dan STNK serta Faktur Pajak kenderaan/mobil tersebut. Sehingga pembeli tidak ada rasa curiga atau ragu-ragu sedikitpun terhadap penjualnya yang dalam hal ini ZS yang sudah menjadi terpidana. Sehingga Hakim PT Banda Aceh menganggap dan berpendapat bahwa saksi MA merupakan pembeli yang beritikat baik, sehingga perlu dilindungi dan tidak boleh dirugikan. Dengan demikian ditetapkanlah agar barang bukti sebagaimana disebutkan di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MA. Sementara itu barang bukti yang disita dari saksi

[23] Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh No.318/PID/2024 /PT.BNA.

IMA berupa 1 unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC, barang tersebut dibeli secara terang dan tunai sesuai dengan harga pasar di tempat umum, orang yang menjualnya juga orang yang berhak sesuai dengan nama pemilik yang tercantum dalam BPKB, oleh karena itu saksi IMA merupakan pembeli yang beritikat baik, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana disebutkan di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMA.

Adapun pertimbangan yang diberikan oleh Hakim PT Banda Aceh adalah: "Terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap barang (mobil) milik perusahaaan PT LPW yang dilakukan Terdakwa ZS tidak dapat dikatakan semata-mata karena perilaku atau kepribadian dan adanya sifat jahat dalam diri Terdakwa ZS. Hal ini terbukti Terdakwa ZS sudah bekerja di perusahaan PT LPW lebih dari 5 (lima) tahun dengan tugasnya mengelola 2 dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi L-300 Nopol BL 1124 MA dan 1 (satu) unit Toyota Hiace Nopol BL 7522 AC. Kedua unit mobil tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa, bahkan kedua mobil tersebut tercatat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Terdakwa. Dalam hal ini terlihat bahwa Terdakwa ZS Dalam hal ini terlihat bahwa Terdakwa ZS berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi tidak terlepas dari kesempatan yang ada pada diri Terdakwa ZS. Kesempatan ini sendiri diberikan oleh PT LPW kepada Terdakwa ZS, dengan memberikan kebebasan dan kesempatan yang begitu besar kepada Terdakwa ZS dalam menguasai barang milik perusahaan, dimana kedua unit mobil tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa ZS, termasuk menyangkut kepemilikan kedua unit mobil tersebut terdaftar dan tercatat atas nama Terdakwa ZS. Namun demikian kepercayaan yang begitu besar yang diberikan PT LPW kepada Terdakwa ZS tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Terdakwa ZS, bahkan sebaliknya Terdakwa ZS berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum. Sehingga PT LPW sebagai korban dalam tindak pidana tersebut, mengalami kerugian yang begitu besar, bahkan akibat dari perbuatan terdaakwa ZS dapat menghambat berjalannya usaha korban sehari-hari, bahkan dapat membuatn perusahaan PT LPW tersebut bangkrut sehingga dapat mematikan usaha korban. Mengingat begitu besar dampak kerugian yang terjadi, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh PN Sabang dianggap tidak adil oleh Majelis Hakim PT Banda Aceh berdasarkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama pihak korban, demikian juga rasa keadilan menurut hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim PT Banda Aceh memperbaiki putusan hakim PN Sabang dengan memperberat masa hukuman pidana penjara terhadap terdakwa ZS dari 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan menjadi 3 (tiga) tahun penjara, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Mobil yang dijual Terdakwa ZS kepada IMA dan MA menurut keterangan saksi korban/pelapor, merupakan milik PT. LPW yang dalam hal ini ZB sebagai Direktur Utamanya. Sehingga karena merasa dirugikan oleh Terdakwa ZS, pada tanggal 19 Januari 2024 ZB melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini ke Polisi Resort Sabang. Adapun laporan ZB dimaksud adalah bahwa ZS telah menjual barang (2 unit mobil) milik PT. LPW kepada IMA dan MA, dengan harapan kedua unit mobil tersebut kembali kepada PT LPW sebagaimana sebelumnya. Jika hal ini dianalisis kembali, maka kepentingan saksi korban/Pelapor ZB melaporkan masalah tersebut

kepada Polisi Resort Sabang, supaya kedua unit mobil tersebut dikembalikan kepada PT LPW atau kepada ZB selaku Direktur Utama PT LPW.[24]

Dengan demikian menurut ZB selaku korban/Pelapor dan Direktur Utama PT LPW, yang sangat diharapkan dari laporannya ke Polisi Resort Sabang tentang adanya penggelapan 2 (dua) unit mobil perusahaannya oleh Terdakwa ZS adalah dikembalikannya kedua unit mobil tersebut kepada PT LPW. Bagi saksi korban/pelapor tidak penting baginya masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi ZB, terserah pada Hakim untuk menjatuhkan hukuman berapa lama kepada Terdakwa ZS sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Seandainya Hakim membebaskan atau melepaskan atau sama sekali tidak menghukum Terdakwa ZS, bagi ZB tidak ada persoalan. Bagi ZB yang penting kedua unit mobil kembali kepada dirinya. Terdakwa mau dihukum sekian lama pun apakaha 10 atau 15 tahun tidak ada untung baginya, yang penting kedua unit mobil kembali ke PT LPW, sehingga PT LPW dalam menjalankan aktivitas kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian bukan berat atau ringannya hukum terhadap Terdakwa ZS, akan tetapi yang sangat penting bagi ZB adalah kembalinya kedua unit mobil tersebut kepada perusahaannya.

Namun demikian hakim pada PT Banda Aceh punya pandangan yang lain, dimana pembeli IMA dan MA dikategorikan ke dalam pembeli yang beritikad baik, Menurut pandangan hakim, pembeli tersebut dikatakan beritikad baik karena barang berupa mobil tersebut dibeli oleh MA dan IMA secara terang dan tunai sesuai dengan harga pasar yang ada di tempat umum. Sementara itu penjualnya juga orang yang berhak atas mobil tersebut. Hal ini sesuai dengan nama pemilik yang tercantum dalam BPKB, STNK dan Faktur Pajak, oleh karena itu saksi MA dan IMA merupakan pembeli yang beritikat baik, dan harus mendapat perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut juga perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana disebutkan di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MA dan IMA sebagai pembeli yang beritikad baik. Dalam kasus ini nampaknya pembeli berlindung dibalik kata-kata beritikad baik, dengan harapan mobil dikembalikan kepada dirinya.

Sebenarnya pemilik asli dari barang bukti tersebut merupakan yang paling berhak atas barang bukti tersebut, dibandingkan dengan pembeli yang beritikad baik. Namun hal tersebut perlu analisis lanjutan, sehingga perlu ditelusuri kembali apakah benar MA dan IMA sebagai pembeli yang beritikad baik ? Kajian terhadap hal ini sangat dibutuhkan, karena mana mungkin hak milik seseorang bisa hilang hanya karena ulah perbuatan orang jahat yang melakukan tindak pidana penggelapan. Kenapa pembeli yang harus dilindungi dengan alasan pembeli yang beritikad baik, bukankah pemilik asli dari barang tersebut merupakan orang yang lebih dulu (sudah duluan) beritikad baik ? Oleh karena itu hal ini harus ada kajian mendalam, jangan cuma melihat pada formalitas semata.[25]

[24] ZB, Direktur Utama PT LPW dan korban/pelapor, wawancara oleh penulis, 6 Februari 2025.
[25] Fauziah Lubis, "Upaya Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 1233–1245.

Bukti formalitas yang dimaksudkan di sini salah satu diantaranya adalah kwitansi tanda terima uang penjualan mobil yang dimaksud dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui bahwa kwitansi sangat gampang untuk direkayasa, baik oleh Terdakwa ZS, penasihat hukum atau dibuat oleh Terdakwa, dan bisa juga oleh pembeli yang katanya beritikad baik, atau orang-orang tertentu yang mempunyai kepetingan dalam kasus ini atau dalam proses jual beli mobil dimaksud. Dengan bermodalkan Materai Rp 10.000 dan satu lembar kwitansi sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa mobil yang bersangkutan dijual dengan harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga pasaran. Oleh karena itu putusan hakim PT Banda Aceh belum mencerminkan rasa keadilan dan belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman jika terjadinya kasus-kasus yang seperti itu. Adapun akibat dari putusan hakim PT Banda Aceh telah merubah kedudukan barang bukti, dimana yang seharusnya berada dalam penguasaan pemilik aslinya yaitu PT LPW, akan tetapi dalam putusan PT Banda Aceh kedudukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol BL1124MA dan 1 unit mobil Toyota Hiace Nopol BL7522AC, dimana barang bukti tersebut diserahkan kepada pembeli yang beritikad baik.

PENUTUP

Dalam suatu putusan hakim dalam perkara pidana, sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga (pembeli) yang beritikad baik. Ketika tidak adanya prinsip itikad baik, hakim leluasa untuk menetapkan kedudukan barang bukti, namun ketika terkandung prinsip itikad baik, maka hakim dihadapkan pada 2 (dua) persoalan yang mau tidak mau harus diputus. Dalam hal ini dikembalikan kepada saksi korban/pelapor atau dikembalikan kepada pihak ketiga (pembeli) yang beritikad baik. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan PN Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor.

Putusan Hakim PN Sabang jelas terlihat tidak adanya prinsip itikad baik yang dipertimbangkan oleh Hakim. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip itikad baik telah mempengaruhi kedudukan barang bukti dalam perkara pidana, dimana dalam putusan PN Sabang sebelumnya telah ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi korban/pelapor dan PN Sabang tidak mempertimbangkan masalah pembeli dengan itikad baik. Sedangkan dalam putusan PT Banda Aceh, hakim pada PT Banda Aceh telah mempertimbangkan bahwa pembeli tersebut memperoleh (membeli) mobil dengan itikad baik, sehingga kedudukan barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Syahrani, Riduan. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

B. Jurnal

Buzescu, Gheorghe. "Expertise in the Criminal Judicial Process." Technium Social Sciences Journal (2024). https://doi.org/10.47577/tssj.v54i1.10618

Dwianisa, Shindy. "Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia." Yusthima 5, no. 1 (2025): 375–384. https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1

Hasbuddin Khalid, et al. "Legal Reasoning Judge's Decision in Civil Cases." Journal of Law and Sustainable Development 12, no. 1 (2024). https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2544

Kurnianda, S. I. "Pertimbangan Hakim Menggunakan Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Pidana Pembunuhan." Journal of Legal Research 4, no. 6 (2022). https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.28244

Lokas, Richard. "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Lex Crimen 2, no. 3 (2013): 45–54. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2425

Lubis, Fauziah. "Upaya Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 5, no. 2 (2025): 1233–1245.

Nugroho, B. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." Yuridika 32, no. 1 (2024): 17–36. https://doi.org/10.20473/YDK.V32I1.4780

Pană, S. N. "Brief Presentation of the Types of Evidence, Means of Proof and the Evidence Procedures." Logos Universality Mentality Education Novelty: Law 10, no. 1 (2022): 23–29. https://doi.org/10.18662/lumenlaw/10.1/67

Rabbiefashya, Muhammad Attar, and Hudi Yusuf. "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP." Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 2, no. 5 (2025): 9433–9444. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5393

Ramadhan, Filman, Suhaimi, and Rizanizarli. "Restructuring Judges' Independence in the Criminal Justice System in the Perspective of Pancasila." International Journal of Law 8, no. 2 (2022): 18–22. https://www.lawjournals.org/assets/archives/2022/vol8issue2/8-1-54-996.pdf

Subaidi, J., Muammar, M., Z. Akli, and Jumaidah. "Ownership Rights Protection in the Criminal Jurisdiction System." 2 (2022): 00029–00029. https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.101

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2024/PN-Sab.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 318/PID/2024/PT.BNA.